PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188-47/0548/DPUPR/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SURVEY TEKNIS PADA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala, perlu disusun perencanaan teknis sebagai pedoman pelaksanaan konstruksi;
b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan survey serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Survey Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Survey Teknis Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Survey Teknis Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan survey, pengukuran lapangan, dan penggambaran lokasi;
b. Melakukan pengolahan data hasil survey sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
c. Membuat desain teknis berupa gambar rencana dan rencana anggaran biaya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran, serta diberikan honorarium sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM SURVEY TEKNIS PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEY TEKNIS PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA BIDANG BINA MARGA	KETUA
3.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	SEKRETARIS
4.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	ANGGOTA
5.	SAHRUL RAMADHANI, ST	TENAGA AHLI
6.	FERRY SAERAN, ST	TENAGA AHLI
7.	NUZUL HIDAYAT, ST	TENAGA AHLI
8.	MOH.FANDI RIZAL	JURU GAMBAR
9.	MUHAMMAD DANIL	JURU GAMBAR
10.	ANGGI RISNAN NOVIANSYAH	JURU UKUR
11.	MUHAMMAD H. SAPUNGUDU	JURU UKUR
12.	ZULFIAH SABRI, Amd	JURU UKUR
13.	LIEM JULIARTO PASALI	JURU UKUR
14.	SAHLAN	JURU UKUR
15.	FAISAL	JURU UKUR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003